



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Jamilah Binti Entong, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H Rean Rt.06/Rw.01 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, sebagai **"PEMOHON I"**;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Surat Permohonan Fatwa Waris kepada Ketua

"Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang untuk ditetapkan sebagai para ahli waris almarhum Entong bin Liman Bin alm.Liman Mihad sesuai syariat Agama Islam .

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan permohonan fatwa waris ini sebagai berikut :

1.

Bahwa Silsillah keluarga keturunan alm.Liman Mihad memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Mihad bin Liman, Misar Bin Liman, Alim Bin Liman, Entong Bin Liman dan semuanya telah meninggal dunia di Tangerang.

2.

Bahwa keturunan Mihad Bin Liman (almarhum) sudah mendapat bagian warisnya dan menikah dengan Misni Binti Hasim (almarhum) dan dari perkawinannya menurut syariat Islam dikaruniakan 8 (delapan) orang anak yaitu :

- Rusdi Bin Mihad
- Danih Bin Mihad
- Rosdiah Binti Mihad
- Rosih Binti Mihad
- Ahmad Bin Mihad
- MardiahBinti Mihad
- Mai Binti Mihad
- Lukman Bin Mihad

3.

Bahwa keturunan Misar Bin Liman (almarhum) sudah mendapat bagian

"Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dan menikah dengan Kesel Binti Kasan (almarhum) dan dari keturunannya menurut syariat Islam dikaruniakan 9 (Sembilan) orang anak yaitu:

-
- Mardi Bin Misar
-
- Marsan Bin Misar (almarhum)
-
- Asib Bin Misar (almarhum)
-
- ErtihBinti Misar (almarhum)
-
- Nuryati Binti Misar
-
- Nohaya Binti Misar (almarhum)
-
- Nuhati Binti Misar
-
- Noalih Bin Misar
-
- Noadih Bin Misar

4.

Bahwa Keturunan Alim Bin Liman (almarhum) sudah mendapat bagian warisnya dan menikah dengan Manong Binti Minin dan dari keturunannya menurut syariat Islam dikaruniakan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

-
- Mamat Bin Alim
-
- Udin Bin Alim (almarhum)

"Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Unah Binti Alim)almarhum)

-
Marsin Bin Alim

-
Mardanih Bin Alim

-
Masenih Binti Alim

-
Marsiti Binti Alim

5.

Bahwa pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari empat bersaudara sebagai ahli waris dari pasangan suami isteri Entong Bin Liman dengan Saidah dan dari perkawinannya menurut syariat Islam dikaruniakan

4 (empat) orang anak Yaitu :

-
Jamilah Perempuan Umur 58 Tahun

“ Jainul Laki Laki Umur 57 Tahun

“ Jaudin Laki Laki Umur 54 Tahun

“ Sardani Laki Laki Umur 45 Tahun

6.

Bahwa orang tua ahli waris yang bernama almarhum Entong Bin Liman telah meninggal dunia pada tahun 1995 di Tangerang, Pemohon adalah anak anak almarhum Entong Bin Liman setelah dewasa telah menikah menurut syariat agama islam antara lain :

6.1.Jamilah Perempuan telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Saad

“Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga dikaruniakan 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini :

-

Ernih

-

Riska Arif Diana

6.2.Jainul telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama nama Mameh selama

berumah tangga dikaruniakan 3 (tiga) orang anak tersebut dibawah ini :

- Andre

- Rian

- Sinta

6.3.Jaudin telah menikah dengan perempuan yang bernama Sadiyah Binti Joan selama berumah tangga dikaruniakan 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini;

- Muhammad Rendi

- Endah Febriyanti

6.4.Sardani menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salamah dan selama berumah tangga dikaruniakan 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini :

"Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riski

- Isti

7.

Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya yang bernama almarhum Entong Bin Liman memiliki harta kekayaan atas nama almarhum Liman Mihad hingga saat diajukannya permohonan ini belum dibagikan kepada para ahli warisnya menurut hukum islam yang berlokasi berada di Jalan Haji Rean Rt.005/Rw.001 didesa / Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan :

7.1. Memiliki beberapa bidang Tanah sesuai surat girik C No.370 Persil 36 D.III luas 1264 Ha atas nama Liman Mihad beralamat Jalan H Rean Rt.05/Rw.01 dahulu Desa / Kelurahan. Pondok Benda sekarang Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan tanah Manip,

- Sebelah Timur berbatasan tanah Sidih,

- Sebelah Selatan berbatasan tanah Sekolah SDN Cileduk Barat,

- Sebelah Barat berbatasan sungai / kali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

"Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Jamilah) dan Jainul, Jaudin, Sardani) para ahli waris Entong Bin Liman sebagai para ahli yang berhak menerima harta warisan sesuai surat Girik C No.370 Persil D.III seluas 1264 Ha atas nama Liman Mihad.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian kami sampaikan surat Permohonan Penetapan Waris untuk ditetapkan selaku ahli waris almarhum Entong Bin Liman Bin almarhum Liman Mihad dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

"Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.16**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : ... dan ...;

"Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya

"Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia
pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13,
berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh
karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak
kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....)
dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat
Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal
dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat
Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia
pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah
tangan yang menjelaskan ahli waris dari
adalah :, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

C. Bahwa dengan (Pemohon I), adalah
pasangan suami istri ;

D. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan
tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing,
bernama :

E. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan
Islam karena sakit pada tanggal

F. Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal
dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan

"Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

G. Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal

H. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :

I. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal

J. Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan

"Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami); (2). binti (Anak perempuan Kandung); (3). binti (Anak perempuan Kandung); (4). bin (Anak laki-laki Kandung); (5). binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tertanggal 22 Desember 2017, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439

"Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

K.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
L.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
M.	Panggilan	: Rp	125.000,00
N.	PNBP Panggilan	: Rp	,00
O.	Redaksi	: Rp	10.000,00
P.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 888/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)